



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 60 TAHUN 2017

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO
KEPADA CAMAT DI KABUPATEN MOROWALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan Usaha Mikro sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam perdagangan sektor informal, perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya;
- b. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Morowali perlu diberikan legalitas Hukum dalam bentuk izin usaha untuk memperkuat dan mengembangkan usahanya dalam mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil, pelaksanaan Izin Usaha Mikro adalah Camat yang mendapatkan kewenangan dari Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan peraturan bupati tentang Pendelegasian Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro kepada Camat Di Kabupaten Morowali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Morowali.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Morowali.
4. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
5. Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.
6. Izin Usaha Mikro Kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUM adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha / kegiatan tertentu dalam bentuk Izin Usaha Mikro dalam bentuk satu lembar.
7. Pelaku Usaha Mikro yang selanjutnya disingkat PUM adalah orang yang melakukan Usaha Mikro di lokasi yang telah ditetapkan.
8. Lokasi Izin Usaha Mikro adalah tempat untuk menjalankan Usaha Mikro yang berada di lokasi sesuai dengan domisili pelaku usaha.
9. Kriteria Usaha adalah ukuran yang menjadi penilaian atau penetapan dalam suatu usaha.

BAB II

RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang Lingkup Pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi pengaturan pemberian IUM bagi PUM.

Pasal 3

Prinsip Pemberian Izin Usaha Mikro meliputi :

- a. Prosedur sederhana, mudah dan cepat;
- b. Terbuka informasi bagi pelaku usaha mikro; dan
- c. Kepastian Hukum serta kenyamanan dalam usaha.

Pasal 4

Tujuan Pedoman pemberian IUM adalah :

- a. Mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum dalam berusaha dilokasi yang ditetapkan;

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Morowali.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Morowali.
4. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
5. Lain Usaha adalah bentuk terdistribusi yang diberikan kepada yang bertujuan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk kegiatan yang menyalurkan sat. bahwa Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.
6. Lain Usaha Mikro Kecil yang selanjutnya disingkat dengan UUM adalah tanda kegiatan kepada seseorang atau badan usaha & kegiatan tertentu dalam bentuk lain Usaha Mikro dalam bentuk lain.
7. Belanja Usaha Mikro yang selanjutnya disingkat BUM adalah orang yang melakukan Usaha Mikro di lokasi yang telah ditetapkan.
8. Lokasi lain Usaha Mikro adalah tempat untuk menjalankan Usaha Mikro yang berada di lokasi selain dengan domisili belaka usaha.
9. Kriteria Usaha adalah ukuran yang menjadi pedoman atau parameter dalam suatu usaha.

**BAB II
RUANG LINGKUP PRINSIP DAN TUJUAN**

Pasal 2

Ruang lingkup Prgaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi pengaturan pemberian UUM bagi BUM.

Pasal 3

Prinsip pemberian lain Usaha Mikro meliputi:

- a. Prosedur sederhana, mudah dan cepat;
- b. Terbuka informasi bagi belaka usaha mikro; dan
- c. Kepastian hukum serta kenyamanan dalam usaha.

Pasal 4

Tujuan pemberian pemberian UUM adalah:

- a. Meningkatkan kegiatan dan peningkatan hukum dalam belaka belaka yang ditetapkan;

- b. Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha;
- c. Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan lembaga keuangan bank dan non bank; dan
- d. Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, Pemerintah Daerah dan / atau lembaga lainnya.

BAB III PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 5

Bupati mendelegasikan kewenangannya kepada camat sebagai pelaksana IUM.

BAB IV KRITERIA IUM

Pasal 6

Kriteria usaha mikro terdiri dari :

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah).

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Camat melakukan pendataan dan menetapkan lokasi terhadap PUM diwilayahnya melalui lurah / kepala desa.
- (2) Pendataan pelaku usaha mikro sebagaimana dimaksud dilakukan berdasarkan :
 - a. Identitas PUM;
 - b. Lokasi PUM diwilayah kecamatan;
 - c. Jenis tempat usaha;
 - d. Bidang usaha; dan
 - e. Besarnya modal usaha.
- (3) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan Umum, Sosial, Budaya, Estetika, Ekonomi, Keamanan, Ketertiban, dan / atau Kebersihan lingkungan.

Pasal 8

- (1) PUM harus melakukan pendaftaran IUMK kepada Camat.
- (2) Pendaftaran PUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Permohonan IUM;
 - b. Pemeriksaan IUM;
 - c. Pemberian IUM; dan
 - d. Pencabutan dan tidak berlakunya IUM.

Pasal 9

- (1) Permohonan IUM sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf a diajukan kepada Camat.
- (2) Permohonana IUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat pengantar dari RT atau RW diketahui Lurah / Kepala Desa terkait lokasi usaha;
 - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Foto copy kartu keluarga;
 - d. Pas foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - e. Mengisi formulir yang memuat :
 1. Nama;
 2. Nomor kartu tanda penduduk;
 3. Nomor telepon;
 4. Alamat;
 5. Kegiatan usaha;
 6. Sarana usaha yang digunakan; dan
 7. Jumlah modal usaha.

Pasal 12

- (1) Camat melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran IUMK.
- (2) Berkas Pendaftaran IUMK yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar pemberian IUMK.
- (3) Dalam hal berkas pendaftaan IUMK tidak memenuhi persyaratan, Camat mengembalikan berkas kepada PUMK agar dilengkapi, paling lambat 1 (satu)hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran IUMK.

Pasal 13

- (1) Camat memberikan IUMK dalam bentuk naskah 1 (satu) lembar.
- (2) IUMK diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar.
- (3) Pemberian IUMK tidak dikenakan biaya, retribusi dan / atau pungutan lainnya.

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian IUMK.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Morowali.

Pasal 19

- (1) Lurah / Kepala Desa menyampaikan laporan perkembangan usaha PUMK di wilayahnya kepada Camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan hasil pemberian IUMK kepada Bupati melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Morowali.
- (3) Bupati melalui Dinas Koperasi dan UMKM menyampaikan laporan hasil pemberian IUMK kepada Gubernur.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dilakukan setiap triwulan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Bupati melalui dinas teknis melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan IUMK.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Koordinasi dengan kementerian terkait;
 - b. Sosialisasi; dan
 - c. Monitoring dan evaluasi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Pendataan;
 - b. Fasilitas akses Permodalan;
 - c. Penguatan kelembagaan;
 - d. Pembinaan, pendampingan, bimbingan teknis; dan
 - e. Mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan Pemberian IUMK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian LUMK.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Morowali.

Pasal 19

- (1) Pasal 4 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Morowali tentang Pembentukan Lembaga Koperasi dan UKM Kabupaten Morowali.
- (2) Pasal 4 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Morowali tentang Pembentukan Lembaga Koperasi dan UKM Kabupaten Morowali.
- (3) Pasal 4 ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Morowali tentang Pembentukan Lembaga Koperasi dan UKM Kabupaten Morowali.
- (4) Pasal 4 ayat 4 Peraturan Daerah Kabupaten Morowali tentang Pembentukan Lembaga Koperasi dan UKM Kabupaten Morowali.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENDAWAAN

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap LUMK.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Koordinasi dengan Kementerian terkait;
 - b. Sosialisasi; dan
 - c. Monitoring dan evaluasi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Pendanaan;
 - b. Fasilitas akses Permodalan;
 - c. Pelatihan kewirausahaan;
 - d. Pembinaan, pendampingan, bimbingan teknis; dan
 - e. Mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.

BAB IX
PINDAAN

Pasal 21

Pendanaan Pembinaan LUMK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal

BUPATI MOROWALI,

ttd.

ANWAR HAFID

Diundangkan di Bungku
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

MOH. JAFAR HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2017 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Morowali,



BAHDIN BAID, SH.,MH.
Penata Tkt I, III/d

Nip. 19820602 200604 1 005